

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2008
TENTANG
GURU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 29 ayat (5), Pasal 35 ayat (3), Pasal 37 ayat (5), dan Pasal 40 ayat (3), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Guru;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GURU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru.

4. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
5. Gaji adalah hak yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.
7. Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
9. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada

- satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.
10. Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 11. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 12. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
 13. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan

menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
15. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar

- sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
 19. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 20. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 21. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang

menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

22. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

23. Sarjana yang selanjutnya disingkat S-1.

24. Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV.

25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

27. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

28. Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam

keadaan darurat lain.

29. Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

30. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.

BAB II

KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI

Pasal 2

Guru wajib memiliki Kualifikasi Akademik, kompetensi Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Bagian Kesatu

Kompetensi

Pasal 3

1. Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
2. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

3. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat holistik.
4. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
5. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;

- i. jujur;
 - j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
6. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
 - a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
7. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
 - a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan

- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.
8. Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dirumuskan ke dalam:
- a. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan di TK atau RA, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - b. standar kompetensi Guru kelas pada SD atau MI, dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat;
 - c. standar kompetensi Guru mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran pada SMP atau MTs, SMA atau MA, SMK atau MAK dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. standar kompetensi Guru pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB dan pendidikan formal bentuk lain yang sederajat.
9. Standar kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.¹

B. Tinjauan Tentang Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam

Dalam Pembelajaran

1. Pengertian

¹ *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Guru Dan Dosen System Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009),490

Dalam bukunya Prof. Muhaimin, MA, dkk yaitu “pengembangan model KTSP pada sekolah dan madrasah” bahwa kompetensi adalah kemampuan berfikir, bersikap, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan ketrampilan yang dimiliki peserta didik.²

Pedagogik: ilmu pengajaran/ ilmu pendidikan.³ Sedangkan guru adalah jabatan profesional yang harus memenuhi kriteria profesional, yang meliputi syarat-syarat fisik, mental/ kepribadian, keilmiahan/ pengetahuan, dan ketrampilan.⁴

Dalam suatu pembelajaran di suatu lembaga pendidikan, perlu diperhatikan adanya beberapa faktor yang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu proses pembelajaran. Faktor-faktor tersebut dikelompokkan menjadi lima macam yang mana antara satu dan lainnya memiliki hubungan yang sangat erat. Adapun kelima faktor tersebut dalam buku Metode Pendidikan Agama yang ditulis oleh Zuhairini, dkk yaitu:

- a. Peserta didik
- b. Pendidik (guru)
- c. Tujuan pendidikan
- d. Alat-alat pendidikan
- e. Lingkungan.⁵

² Prof. Muhaimin, MA, dkk *Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 49

³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

⁴ Prof. Dr. Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008 cetakan ke-5), 59

⁵ Zuhairini, dkk, *Metodologi Pendidikan Agama*, (Solo, Ramadhani, 1993), 22

Namun demikian, dalam usaha pembinaan kepribadian muslim siswa di sekolah, peran guru agama sangat dominan. Penampilan seorang guru sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan jiwa siswa supaya berkepribadian muslim. Seorang guru agama memiliki dua tugas yaitu mendidik dan mengajar.

“Mendidik adalah membimbing anak atau memimpin mereka agar memiliki tabiah yang baik dan berkepribadian yang utama (*insan kamil*), maksudnya perbuatannya serta berguna bagi bangsa dan negara”.⁶

Mengajar adalah memberikan pengetahuan kepada anak agar mereka dapat mengetahui peristiwa-peristiwa, hukum-hukum, ataupun proses dari pada suatu ilmu pengetahuan.⁷ Adapun tujuan yang ingin dicapai dari suatu proses pembelajaran adalah terbentuknya suatu kepribadian muslim sebagai tujuan akhir dari tujuan pendidikan Islam.

Berdasarkan UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 1 point 6 menyebutkan, “bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”⁸ Dari ketiga pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah seorang pendidik yang bertugas mengajarkan ajaran Islam dan membimbing anak didik ke arah

⁶ *Ibid*, 10

⁷ *Ibid*, 10

⁸ UUSPN No. 2 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Bandung: Citra Umbara, 2003), 3

pencapaian kedewasaan serta terbentuknya kepribadian anak didik yang Islami sehingga terjadi keseimbangan, kebahagiaan di dunia dan akhirat, seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus mampu mencetak anak didiknya ke arah terbentuknya *insan kamil*.

2. Fungsi Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam sistem pendidikan Islam, seorang guru, selain duduk dan berdiri sebagai fasilitator, unsur bakat yang dibawanya juga bertanggung jawab akan pembentukan kepribadian anak didik. Ia merasa bertanggung jawab kepada Tuhan atas kerja pendidikan yang dilakukan. Namun demikian, jika anak telah dewasa, kemudian menetapkan sendiri agama apa yang akan dipeluknya, maka itu adalah urusan dirinya dengan Tuhan.

Salah satu prinsip sistem pendidikan Islam adalah keharusan untuk menggunakan metode pendekatan yang menyeluruh terhadap manusia: meliputi dimensi jasmani-ruhani dan semua aspek kehidupan, baik yang dapat dijangkau dengan akal maupun yang hanya diimani melalui kalbu, bukan hanya lahiriah saja, tetapi juga batiniahnya.⁹

Mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan proses belajar. Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi, yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, materi yang diajarkan, guru dan siswa yang harus memainkan peranan serta ada dalam hubungan sosial tertentu,

⁹ Mastuhu, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 26-28.

jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia.

Jika seluruh komponen pendidikan dan pengajaran tersebut dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, maka mutu pendidikan dengan sendirinya akan meningkat. Namun dari seluruh komponen pendidikan tersebut, gurulah yang merupakan komponen utama. Jika gurunya berkualitas baik, maka pendidikan pun akan baik pula, kalau tindakan para guru dari hari ke hari bertambah baik, maka akan menjadikan lebih baik pulalah keadaan dunia pendidikan kita. Sebaliknya kalau tindakan dari hari ke hari makin memburuk, maka akan makin parahlah dunia pendidikan kita.

Guru harus mampu melaksanakan *inspiring teaching*, yakni guru yang melalui kegiatan mengajarnya mampu mengilhami murid-muridnya. Melalui kegiatan mengajar yang memberikan ilham ini guru yang baik adalah guru yang mampu menghidupkan gagasan-gagasan yang besar, keinginan yang besar pada murid-muridnya. Melalui kegiatan mengajar yang memberikan ilhami guru yang baik adalah guru yang mampu menghidupkan gagasan-gagasan yang besar, keinginan yang besar pada murid-muridnya. Kemampuan ini harus dikembangkan, harus ditumbuhkan sedikit demi sedikit. Untuk ini guru harus menyisihkan waktu untuk mencernakan pengalamannya sehari-hari dan memperluas pengetahuannya secara terus-menerus.¹⁰

¹⁰ Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta: Prenda Media, 2003), 145-146.

3. Kriteria Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Seorang guru yang progresif harus mengetahui dengan pasti, kompetensi apa yang dituntut oleh masyarakat dewasa ini bagi dirinya. Setelah mengetahui, dijadikan pedoman untuk meneliti dirinya apakah dia sebagai guru dalam menjalankan tugasnya telah dapat memenuhi kompetensi-kompetensi itu. Bila belum guru yang baik harus berani mengakui kekurangannya dan berusaha untuk mencapai perbaikan.

Dengan demikian guru tersebut selalu berusaha mengembangkan dirinya. Kesadaran akan kompetensi guru juga menuntut tanggung jawab yang berat bagi pribadi guru. Ia harus berani menghadapi tantangan dalam tugas maupun lingkungannya, hal mana itu akan mempengaruhi perkembangan pribadi guru. Berarti guru harus berani mengubah dan menyempurnakan diri dengan tuntutan zaman terus-menerus. Begitu juga harus berani meneliti kekurangan dalam segala segi dalam menjalankan tugasnya, mau memberi kesempatan belajar pada anak seluas-luasnya, dan kesediaan menyempurnakan perubahan yang berarti dalam segala aspek pendidikan.¹¹

Guru merupakan profesi atau jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan walaupun

¹¹ Roestiyah N.K., *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: PT. Bina Aksra, 1984), 10.

kenyataannya masih dilakukan orang di luar kependidikan. Itulah sebabnya jenis profesi ini paling mudah terkena pencemaran.

Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih ketrampilan-ketrampilan pada siswa.

Sebagai seorang guru ia harus dapat menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua ia harus mampu menarik simpati sehingga menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadikan motivasi bagi siswanya dalam belajar.¹²

Perumusan yang dikembangkan oleh team dosen pembina ilmu keguruan di IKIP Jakarta, bahwa kompetensi guru harus meliputi kemampuan-kemampuan sebagai berikut:

- a. Merumuskan tujuan instruksional
- b. Memanfaatkan sumber-sumber materi dan pelajaran
- c. Mengorganisasi materi pelajaran
- d. Membuat, memilih dan menggunakan media pendidikan dengan tepat
- e. Menguasai, memilih dan melaksanakan metode penyampaian yang tepat untuk pelajaran tertentu.
- f. Mengetahui dan menggunakan *assesment* siswa

¹² Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), 6.

- g. *Memanager* interaksi pembelajaran, sehingga efektif dan tidak membosankan bagi siswa
- h. Mengevaluasi dan pengadministrasiannya
- i. Mengembangkan semua kemampuan yang telah dimilikinya ketingkat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.¹³

4. Syarat-Syarat Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Terkait dari pengertian guru Pendidikan Agama Islam (PAI) seperti yang telah dijelaskan di atas, pekerjaan guru sebagai suatu profesi memerlukan suatu keahlian khusus serta tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik dan benar. Adapun beberapa syarat tersebut meliputi persyaratan fisik, mental, moral, dan intelektual. Untuk lebih jelasnya, Oemar Hamalik mengemukakan sebagai berikut:

- a. Pengertian fisik, yaitu kesehatan jasmani yang artinya seseorang guru harus berpotensi dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan.
- b. Persyaratan psikis, yaitu sehat rohani yang artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan.
- c. Persyaratan mental, yaitu memiliki sikap mental yang baik terhadap profesi kependidikan, mencintai dan mengabdikan serta memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.

¹³ Roestiyah N.K., *Masalah-Masalah Keguruan* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1989), 8.

- d. Persyaratan moral, yaitu memiliki budi pekerti luhur dan memiliki sikap susila tinggi.
- e. Persyaratan intelektual, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi yang diperoleh dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan, yang memberi bekal guna menunaikan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik.¹⁴

Zakiah Daradjat, dkk menambahkan suatu syarat, khususnya bagi calon guru agama yaitu persyaratan aqidah. Guru agama harus takwa kepada Allah,¹⁵ sebab ia menjadi teladan bagi anak didiknya sebagaimana Rasulullah SAW menjadi teladan bagi umatnya.¹⁶ Secara umum M. Ngalim Purwanto menyebutkan lima syarat untuk menjadi guru, yaitu:

- a. Berijazah
- b. Sehat jasmani dan rohani
- c. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- d. Bertanggung jawab
- e. Berjiwa nasional¹⁷

Semua persyaratan di atas, dapat diterima dalam sistem pendidikan Islam, maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan untuk menjadi guru agama Islam dalam beberapa hal sama dengan persyaratan guru pada umumnya yang membedakan hanyalah adanya penekanan pada

¹⁴ Cece Wijaya, A. Tabrani Rusyam, *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosdakarya, 1991), 9

¹⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 41

¹⁶ Syaiful Bahri D, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 32-33

¹⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis* (Bandung: Remaja Karya, 1995), 171

penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam pribadi siswa serta dalam aqidah ia harus taqwa pada Allah dan kepribadian muslim sejati. Pada intinya persyaratan yang ditentukan oleh para ahli pendidikan Islam, kesemuanya dimaksudkan agar guru dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dengan kata lain bila guru telah memenuhi persyaratan khususnya syarat keahlian, maka tugas guru yang berat itu akan lebih mudah untuk dilakukan.

5. Kode Etik Profesi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI)

Dalam menjalani tugasnya sehari-hari setiap pegawai berpegang kepada kode etik masing-masing sehingga akan tercipta suatu suasana dan interaksi yang mendukung kelancaran serta tujuan lembaga tersebut termasuk pula lembaga pendidikan. Bahkan menurut Soetjipto dan Raflin Kosasi, adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.¹⁸

Setiap lembaga, baik instansi pemerintah maupun swasta memiliki kode etik yang berbeda, demikian pula profesi guru, termasuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya dan dapat terhindar dari segala bentuk penyimpangan, terutama dalam bertingkah laku baik dalam posisinya sebagai guru Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, apabila seorang guru melanggar kode etik

¹⁸ Soetjipto, *Raflis Kosasi, Profesi Keguruan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 33

profesinya serta menodai profesi keguruannya, maka ia akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. Bahkan konsekuensi terakhir yaitu berupa pemecatan dari keanggotaan organisasi profesinya, atau dikeluarkan dari jabatan sebagai guru.

Dengan berpedoman kepada kode etik guru, diharapkan akan terbentuk figur/profil guru yang berkepribadian dan berpenampilan baik serta senantiasa memperhatikan dan mengembangkan profesi keguruannya. Di samping itu kode etik guru ini merupakan barometer dari semua sikap dan perbuatan guru dalam berbagai kehidupan, baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa guru pada umumnya maupun guru Pendidikan Agama Islam (PAI), jika dalam menjalankan tugasnya selalu berpegang teguh pada kode etiknya, maka hal ini akan dapat menjadikannya sebagai guru teladan dan hal ini akan menjamin bahwa tujuan pendidikan yang diharapkan akan dapat dicapai. Semakin tinggi kualitas guru, maka makin baik pula kualitas pendidikan dan pengajaran yang diterima oleh peserta didik, guru seperti inilah yang dinamakan guru yang ideal, karena benar-benar dapat berperan serta memfungsikan dirinya sesuai dengan profesi yang dijabatnya.

6. Kualifikasi Kompetensi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008

1. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan;
 - b. pemahaman terhadap peserta didik;
 - c. pengembangan kurikulum atau silabus;
 - d. perancangan pembelajaran;
 - e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
 - f. pemanfaatan teknologi pembelajaran;
 - g. evaluasi hasil belajar; dan
 - h. pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2. Kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:
 - a. beriman dan bertakwa;
 - b. berakhlak mulia;
 - c. arif dan bijaksana;
 - d. demokratis;
 - e. mantap;
 - f. berwibawa;
 - g. stabil;
 - h. dewasa;
 - i. jujur;

- j. sportif;
 - k. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - l. secara obyektif mengevaluasi kinerja sendiri; dan
 - m. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.
3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan Guru sebagai bagian dari Masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:
- a. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun;
 - b. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional;
 - c. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik;
 - d. bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku; dan
 - e. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.
4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan Guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:
- a. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu; dan

- b. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.

7. Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Pembelajaran

Pengembangan dan peningkatan kualitas kompetensi guru selama ini diserahkan pada guru itu sendiri. Jika guru itu mau mengembangkan dirinya sendiri, maka guru itu akan berkualitas, karena ia senantiasa mencari peluang untuk meningkatkan kualitasnya sendiri. Idealnya pemerintah, asosiasi pendidikan dan guru serta satuan pendidikan memfasilitasi guru untuk mengembangkan kemampuan bersifat kognitif berupa pengertian dan pengetahuan, efektif berupa sikap dan nilai, maupun performansi berupa perbuatan-perbuatan yang mencerminkan pemahaman keterampilan dan sikap. Dukungan yang demikian itu penting karena dengan cara itu akan meningkatkan kemampuan pedagogik bagi guru.¹⁹

Sesuai acuan peraturan pemerintah di atas tentang kompetensi pedagogik seorang guru Pendidikan Agama Islam (PAI) harus benar-benar memperhatikan, dalam hal ini dapat digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran untuk memaksimalkan pembelajaran agar lebih optimal. Apabila pendidikan di implementasi dengan tepat oleh pendidik atau guru

¹⁹ Dr. H. Saiful Sagala, M.Pd. *Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Kependidikan*. (Bandung: Alfabeta. 2009), 31.

yang kompeten tentu akan mencetak generasi penerus atau peserta didik yang kompeten pula.

Guru yang bermutu yaitu guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mampu berperan sebagai pemimpin diantara kelompok siswanya dan juga diantara sesamanya, ia juga mampu berperan sebagai pendukung serta penyebar nilai-nilai luhur yang diyakininya dan sekaligus sebagai teladan bagi siswa serta lingkungan sosialnya, dan secara lebih mendasar guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tersebut juga giat mencari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Guru mampu berperan sebagai fasilitator pengajaran, mampu mengorganisasi pengajaran secara efektif dan efisien, mampu membangun motivasi belajar siswanya, mampu berperan dalam layanan bimbingan dan sebagai penilai hasil belajar siswa. Semua usaha pembelajaran siswa diarahkan untuk mencapai tujuan belajar dan tujuan pendidikan.

Secara garis besar guru Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai pribadi dewasa yang mempersiapkan diri secara khusus melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) agar dengan keahliannya mampu mengajar sekaligus mendidik siswa untuk menjadi warga Negara yang baik, berilmu, produktif, social, sehat, dan mampu berperan aktif dalam peningkatan sumber daya manusia.²⁰

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur

²⁰ A. Samana, *Profesionalisme Keguruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 14-15

yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja, sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dengan cara membaca buku, belajar di kelas atau disekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.²¹

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ada dua yaitu peran secara struktural kelembagaan yang menuntut kreatifitas seorang guru dan peran kemanusiaan yaitu menyebarkan dan menanamkan nilai-nilai Islami yang mampu memanusiakan manusia. Dengan demikian, peranan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berarti bagian dari tugas utama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) berarti bagian dari tugas utama guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang harus dilaksanakan, yaitu meningkatkan kualitas Pendidikan Agama Islam (PAI).

Pada hakekatnya guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mempunyai peran dan tugas yang sama dari guru pada umumnya, yang membedakan hanyalah disiplin ilmu yang dikuasai serta penekanan yang tujuan khusus dari pendidikan tersebut. Kalau pendidikan pada umumnya ditekankan

²¹ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 57.

pada aspek kognitif dan psikomotoriknya, maka dalam pendidikan agama memberikan kedua aspek tersebut dan lebih ditekankan adalah pembentukan kepribadian peserta didik (afektif).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya mengajar sebatas ilmu pengetahuan agama saja, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pembentukan kepribadian yang islami, yaitu dengan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam pribadi siswa. Dalam hal ini guru Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi faktor terpenting dalam membentuk kepribadian muslim siswa. Seorang guru hendaklah berakhlak mulia, beriman, dan taat kepada Allah sebab tidaklah mungkin seorang siswa berakhlak mulia jika gurunya lepas kendali dan tidak mungkin siswa akan shalat jika gurunya tidak shalat. Hal ini digambarkan oleh Allah dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْاۤ اَنْفُسَكُمْۙ وَءَاٰلِيْكُمْۙ نَارًا...²²

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”*.²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa pembinaan tersebut hendaklah dimulai dari diri pribadi terlebih dahulu. Sesuatu akan berhasil dan diterima oleh orang lain jika apa yang kita sampaikan telah tercermin dari dirinya.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), 951

Hal yang senada dikemukakan oleh Zakiah Daradjat bahwa tidak mungkin mendidik anak bertakwa kepada Allah SWT, kalau dia sendiri (guru) tidak bertakwa kepada Allah SWT. Ia adalah teladan bagi muridnya sebagaimana Rasulullah sebagai teladan bagi umatnya, sejauh mana guru mampu memberikan keteladanan yang baik bagi muridnya, maka sejauh itulah dapat diperkirakan agar berhasil dalam mendidik generasi penerus bangsa yang baik dan kepribadian mulia.

Dalam rangka merealisasikan tugasnya dalam membentuk kepribadian muslim siswa yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan agama itu sendiri perlu kita ketahui fungsi dari guru itu sendiri. Menurut Syaiful Bahri dalam buku “Guru dan Anak Didik Dalam Interaksi Edukatif” mengklasifikasi fungsi guru agama antara lain:

a. Guru Sebagai Komunikator

Sebagai komunikator seorang guru harus mampu menyiapkan sumber informasi sebanyak mungkin dan se-valid mungkin, menyeleksi dan mengevaluasi serta mengolah menjadi sumber informasi yang sesuai dengan keadaan siswa.

b. Guru Sebagai Inovator

Seorang guru haruslah berwawasan dan berorientasi ke masa depan. Seorang guru harus mampu menyiapkan anak didiknya untuk masa depan dan membekalinya dengan pengetahuan yang mampu menjawab tantangan di masa depan.

c. Guru Sebagai Emansipator

Di samping sebagai komunikator dan innovator, seorang guru juga berfungsi sebagai emansipator, baik dari segi pengetahuannya, keterampilan, maupun dari segi sikapnya sehingga dapat mandiri. Seorang guru harus penuh semangat untuk membantu anak didiknya menuju ke tingkat perkembangan kepribadian yang tinggi dan mulia serta mengalami peningkatan dari yang semula.

d. Guru Sebagai Transformator dari Nilai-Nilai Budaya Bangsa

Seorang guru sebagaimana pengertian secara umum yaitu memberikan pengetahuan pada anak didiknya, maka seorang guru harus mampu mentransfer nilai-nilai luhur budaya bangsa dan agama pada diri siswa untuk dimilikinya.

e. Guru Sebagai Motivator

Fungsi guru sebagai motivator maksudnya seorang guru harus mampu memotivasi siswanya untuk lebih giat dan aktif dalam belajar dan bekerja serta dinamis dalam mengembangkan dirinya.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tugas guru agama tidaklah ringan, karena di samping secara akademik ia dituntut untuk mengajarkan ilmu pengetahuan agama kepada anak didik, juga dituntut dalam penanaman nilai-nilai keagamaan ke dalam pribadi siswa, sehingga diharapkan siswa akan menjadi manusia yang dewasa baik dalam intelektualnya maupun kepribadiannya atau akhlaknya.

Dengan demikian tampak bahwa kemampuan pedagogik bagi guru pendidikan agama islam bukanlah hal yang sederhana, karena kualitas guru haruslah di atas rata-rata. Kemudian untuk menghadapi tantangan tersebut, guru perlu berpikir secara antisipatif dan proaktif. Guru secara terus-menerus belajar sebagai upaya melakukan pembaharuan atas ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Caranya sering melakukan penelitian baik melalui kajian pustaka, maupun melakukan penelitian seperti penelitian tindakan kelas.²³

C. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru Terhadap Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Agama Islam

Penerapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 merupakan salah satu cara yang sangat penting dan berarti dalam meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan. Mengingat pendidikan adalah sarana mencetak generasi penerus bangsa yang bisa bersaing dengan Negara-negara lain, hal inilah yang harus diperhatikan begitu banyak persaingan dalam dunia pendidikan, maka dari itu kualitas pendidikan harus ditingkatkan. Kemudian dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah ini adalah alternatif dan tidak lain adalah sebagai acuan oleh pendidik dalam meningkatkan kompetensinya untuk mencetak para peserta didik yang bermutu dan bisa bersaing dengan Negara lain.

Implementasi peraturan pemerintah ini dimaksudkan seorang pendidik atau guru tidak sembarangan dalam melakukan pembelajaran, apabila dengan

²³ Dr. H. Saiful Sagala, M.Pd. *Kemampuan Professional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta. 2009, 33.

adanya acuan dari pemerintah guru pendidikan agama islam bisa memaksimalkan peraturan tersebut dan bisa diimplementasikan dengan baik dan optimal. Pemerintah tidak akan sembarangan dalam mengeluarkan peraturan tersebut, karena sudah di sepakati berbagai pihak dan kemudian disetujui dan di sahkan oleh presiden.

Dengan Peraturan Pemerintah RI ini sebagaimana dijelaskan pada kompetensi pedagogik dimaksudkan supaya pendidikan yang di ajarkan memang benar-benar sesuai dengan acuan yang telah ada, tidak melebar kemana-mana atau dengan kata lain agar sesuai tujuan yang di harapkan. Jadi mengacu pada Peraturan Pemerintah RI ini di harapkan guru pendidikan agama islam benar-benar bisa berhasil dan lebih maksimal dalam mencapai kompetensi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah tersebut dengan harapan dunia pendidikan khususnya di Indonesia berkembang lebih baik.²⁴

²⁴ *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia, Guru Dan Dosen System Pendidikan Nasional*, (Surabaya: Wacana Intelektual, 2009), 1